

ANALISIS YURIDIS DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP RENDAHNYA
KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA

Muhammad Ridho¹, Muhammad Zharfan², Arsy Nur Bagus Sandy³, Alzasyah Bachsin⁴, Hafiz
Fathi Huga Ekoputro⁵, Yenny Febrianty⁶.

Email: ridhomd05@gmail.com, mzharfan789@gmail.com, arsynur24@gmail.com,
alzasyah143@gmail.com, hafizhfe@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id.

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Abstract

Violations of the principle of due process of law in the Indonesian criminal justice system are a crucial issue because they directly implicate a decline in public trust in the integrity of law enforcement agencies. The problem addressed in this study is how violations of the principle of due process of law affect the legitimacy and effectiveness of the criminal justice system. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. The results of the analysis show that violations of these principles lead to the delegitimization of legal institutions, increased legal cynicism in society, and the formation of a permissive culture towards legal deviations that erode the values of justice and legal morality. Based on these findings, the author provides two main recommendations: first, the government and law enforcement agencies need to strengthen internal and external oversight systems to ensure consistent application of the principle of due process of law; second, it is important for the public to increase active participation in public oversight in order to realize a transparent and accountable judicial system.

Keywords: *Due Process of Law; Public Trust; Criminal Justice System.*

Abstrak

Pelanggaran prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan permasalahan yang krusial karena secara langsung berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelanggaran prinsip *due process of law* memengaruhi legitimasi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip tersebut menimbulkan delegitimasi lembaga hukum, meningkatnya *legal cynicism* di

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

masyarakat, serta terbentuknya budaya permisif terhadap penyimpangan hukum yang mengikis nilai keadilan dan moralitas hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan dua saran utama: pertama, bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal untuk memastikan penerapan prinsip *due process of law* secara konsisten; kedua, bagi masyarakat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan publik guna mewujudkan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: *Due Process Of Law*; Kepercayaan Publik; Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki konsekuensi bahwa segala tindakan penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum dan keadilan. Konsep negara hukum menghendaki adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹ Masyarakat Indonesia mendambakan terwujudnya negara hukum yang ideal, di mana penyelenggaraan peradilan dilakukan secara adil dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan. Setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan serta fungsi yang sejajar dalam melaksanakan perannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Namun, dalam praktiknya, sinergi dan kerja sama antar aparat penegak hukum menjadi kunci utama agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif, optimal, dan mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.²

Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip negara hukum menuntut adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, transparansi proses peradilan, serta akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Implementasi prinsip negara hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika fundamental yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini tampak dari masih maraknya pelanggaran prosedural dalam proses peradilan pidana di Indonesia, praktik penyalahgunaan wewenang, serta ketidaksetaraan di hadapan hukum yang menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengawasan

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 152.

² Larashati Putri dan Mochammad Najib Imanullah, 'Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11.1 (2023), 162.

yang efektif terhadap aparat penegak hukum semakin memperburuk persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan, sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, bersih, dan terpercaya masih jauh dari harapan.³

Sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan keadilan. Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan bersama.⁴ Keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai praktik penyimpangan dan pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Prinsip *due process of law* merupakan fondasi esensial dalam sistem peradilan pidana yang demokratis dan berkeadilan. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan melalui prosedur yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam perspektif sosiologi hukum, implementasi prinsip *due process of law* tidak hanya dipandang sebagai kepatuhan formal terhadap peraturan prosedural, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang menyangkut persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedural dalam praktik penegakan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penyiksaan, maupun manipulasi bukti, tidak hanya merusak substansi keadilan tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap legitimasi sistem peradilan pidana.⁶

Fenomena rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Indonesia merupakan persoalan krusial yang mencerminkan krisis integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, berada pada titik yang mengkhawatirkan akibat praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia yang masih kerap terjadi. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara objektif dan berkeadilan, sehingga melemahkan legitimasi sosial hukum itu sendiri. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal sosial penting bagi efektivitas sistem peradilan pidana, karena tanpa dukungan masyarakat, hukum akan kehilangan wibawanya dan sulit ditegakkan secara adil serta berkelanjutan.

³ Bambang Ali Kusumo, 'Problematisasi Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya', *Wacana Hukum*, 1.2 (2012), 1–13.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Pres, 1997), hlm 84.

⁵ Sutrisno Anom, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5.1 (2025), 18–28.

⁶ Rizal Irvan Amin, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 156–69.

Pendekatan sosiologi hukum menjadi relevan untuk menganalisis problematika kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum karena pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai sistem norma yang otonom, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa sosiologi hukum mempelajari hukum dalam konteks sosialnya, termasuk bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum, serta dampak sosial dari penerapan hukum.⁷ Melalui pendekatan ini, pelanggaran prinsip *due process of law* dapat dipahami bukan hanya sebagai masalah teknis yuridis, tetapi juga sebagai refleksi dari budaya hukum (*legal culture*), struktur kekuasaan, dan dinamika sosial politik yang melingkupi institusi penegak hukum di Indonesia.

Beberapa kasus pelanggaran prinsip *due process of law* yang mendapat perhatian publik, seperti kasus penyiksaan, pemerasan, kriminalisasi, hingga rekayasa kasus oleh oknum aparat penegak hukum, telah memperburuk citra dan kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia. Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru melakukan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, maka hal ini menimbulkan krisis kepercayaan yang mendalam dalam masyarakat. Krisis kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada legitimasi institusi penegak hukum, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, karena masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang sistemik guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, agar pembahasan penelitian ini lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang dikaji, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip *due process of law* oleh aparat penegak hukum dalam peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana pelanggaran prinsip tersebut berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan sosiologis untuk menganalisis pelanggaran prinsip *due process of law* oleh aparat penegak hukum serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur prinsip *due process of law* dan kewenangan aparat penegak hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dan negara hukum, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) guna melihat bagaimana pelaksanaan prinsip tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 13.

antara pelanggaran prosedural dalam proses peradilan pidana dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Prinsip *Due Process of Law* oleh Aparat Penegak Hukum dalam Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan jaminan konstitusional yang mengharuskan setiap proses penegakan hukum dilaksanakan melalui prosedur yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa. Konsep ini berakar dari tradisi *Anglo-Saxon* yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Muladi menjelaskan bahwa *due process of law* mencakup dua dimensi fundamental, yaitu *procedural due process* yang berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti dalam proses hukum, dan *substantive due process* yang berkaitan dengan keadilan substansial dari hukum itu sendiri.⁸ Prinsip ini secara eksplisit maupun implisit termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga berbagai peraturan sektoral yang mengatur mekanisme penegakan hukum. Namun demikian, kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dengan praktik penegakan hukum (*law in action*) masih sangat signifikan, sehingga pelanggaran terhadap prinsip ini menjadi fenomena yang sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dari perspektif sosiologi hukum, pelanggaran prinsip *due process of law* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai deviasi individual oknum aparat penegak hukum, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada budaya hukum (*legal culture*), struktur organisasi, dan sistem nilai yang berkembang dalam institusi penegak hukum. Satjipto Rahardjo melalui konsep "hukum progresif" mengkritisi fenomena dimana hukum justru menjadi alat kekuasaan dan kepentingan tertentu, bukan sebagai instrumen keadilan bagi masyarakat.⁹ Pelanggaran *due process of law* merupakan manifestasi dari apa yang disebut sebagai *pathology of law enforcement*, dimana aparat penegak hukum mengalami distorsi fungsi dari penegak keadilan menjadi pelaku ketidakadilan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti budaya patrimonial, lemahnya sistem pengawasan internal, struktur kekuasaan yang hierarkis, serta rendahnya kesejahteraan aparat yang mendorong praktik-praktik koruptif dan penyalahgunaan wewenang.

Bentuk pelanggaran pertama yang paling fundamental adalah praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP. Dalam praktiknya, masih banyak dijumpai kasus penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang, atau penahanan terhadap tersangka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat objektif untuk ditahan. Romli Atmasasmita mencatat bahwa praktik tersebut sering kali dilatarbelakangi oleh budaya "menghakimi sebelum diputus pengadilan" yang masih mengakar kuat dalam mentalitas aparat penegak hukum. Kondisi ini menggambarkan adanya penyimpangan serius

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm 73.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm 89.

terhadap prinsip *due process of law* yang seharusnya menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlakuan adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.¹⁰ Dengan kata lain, penegakan hukum justru kerap dijalankan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, sehingga hak-hak tersangka kerap diabaikan dalam proses hukum.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori *legal pluralism*, yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi, baik hukum negara (*state law*) maupun norma-norma sosial yang tumbuh secara informal di masyarakat atau lembaga.¹¹ Dalam konteks ini, terjadi benturan antara hukum negara yang menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* dengan nilai-nilai informal yang berkembang dalam institusi penegak hukum, seperti budaya “target penangkapan”, “prestise jabatan”, atau bahkan “budaya tembak di tempat”. Nilai-nilai tersebut sering kali mendorong aparat untuk menempatkan kepentingan pribadi atau institusional di atas keadilan substantif. Akibatnya, praktik penahanan sewenang-wenang muncul bukan sebagai bentuk penegakan hukum yang menjamin keadilan, melainkan sebagai alat intimidasi atau bahkan sarana pemerasan terhadap tersangka dan keluarganya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal sering kali terdistorsi oleh nilai-nilai non-formal yang berkembang di tubuh aparat penegak hukum, sehingga menciptakan komersialisasi penegakan hukum yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bentuk pelanggaran kedua adalah praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (*torture and ill-treatment*) dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan tersangka. Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture* (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, praktik penyiksaan masih menjadi fenomena yang persisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian Komnas HAM menunjukkan bahwa praktik penyiksaan masih sering terjadi di tempat-tempat penahanan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti narkoba, terorisme, atau kejahatan konvensional yang mendapat tekanan publik. Sepanjang periode 2020-2024, Komnas HAM menerima 176 aduan dugaan penyiksaan oleh polisi, disusul 15 aduan melibatkan TNI, dan 10 aduan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa sebagian besar kasus kekerasan tersebut terjadi dalam proses interogasi dan penahanan, menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap praktik penyiksaan yang seharusnya dilarang secara mutlak.¹²

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *teknologi kekuasaan* dari Foucault, di mana tubuh tersangka menjadi objek dominasi negara yang diwujudkan melalui praktik kekerasan dan kontrol dalam proses penegakan hukum. Kekuasaan negara dalam konteks ini tidak hanya bekerja melalui hukum tertulis, tetapi juga melalui mekanisme disiplin dan

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 95.

¹¹ Della Sri Wahyuni, 'Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan', tersedia di : <<https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>>, diakses tanggal 27 Oktober 2025.

¹² Nawir Arsyad Akbar Haryanti Puspa Sari, 'Komnas HAM Terima 176 Aduan Dugaan Penyiksaan Oleh Polisi', tersedia di : <<https://nasional.kompas.com/read/2025/06/25/18150661/komnas-ham-terima-176-aduan-dugaan-penyiksaan-oleh-polisi>>, diakses tanggal 27 Oktober 2025.

ketakutan yang ditanamkan lewat penyiksaan fisik maupun psikologis.¹³ Selain itu, budaya hukum yang masih menempatkan pengakuan (*confession*) sebagai “ratu bukti” (*queen of evidence*), meskipun KUHP secara normatif mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, turut memperkuat praktik penyiksaan sebagai jalan pintas untuk memperoleh hasil penyidikan. Kondisi ini tidak hanya memperlihatkan adanya penyimpangan terhadap prinsip *due process of law*, tetapi juga menggambarkan bagaimana kekuasaan penegak hukum sering kali melampaui batas legalnya dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu bentuk penyimpangan serius dalam praktik penegakan hukum adalah maraknya tindakan pemerasan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap tersangka, terdakwa, atau keluarganya dengan dalih mempermudah maupun menghentikan proses hukum. Fenomena yang dikenal luas sebagai “mafia peradilan” ini telah menjadi rahasia umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mencerminkan adanya ekonomi politik dalam penegakan hukum, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan telah berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya disfungsi struktural dalam institusi penegak hukum, ketika norma-norma informal seperti korupsi, suap, dan kolusi lebih berpengaruh dibandingkan norma formal yang seharusnya menjadi pedoman perilaku aparat. Jaringan praktik pemerasan semacam ini sering kali melibatkan berbagai tingkatan lembaga, mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim, yang menandakan adanya kolusi sistemik di dalam tubuh peradilan. Akibatnya, sistem hukum Indonesia seolah menciptakan dua wajah keadilan *justice for the rich* dan *injustice for the poor* di mana akses terhadap keadilan sangat bergantung pada kekuatan ekonomi, bukan pada kebenaran hukum dan prinsip keadilan itu sendiri.

Bentuk pelanggaran lain yang sangat serius adalah praktik manipulasi dan rekayasa alat bukti (*fabrication of evidence*) yang dilakukan untuk menjerat seseorang yang tidak bersalah atau sebaliknya membebaskan pelaku kejahatan yang sebenarnya bersalah. Praktik ini mencakup pemalsuan dokumen, manipulasi barang bukti, intimidasi terhadap saksi, hingga rekayasa keterangan ahli. Tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan yang paling berbahaya dalam sistem peradilan karena secara langsung menghancurkan esensi keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Todung Mulya Lubis menyatakan rekayasa bukti sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang mengintervensi independensi aparat penegak hukum.¹⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berjalan secara netral, melainkan dapat dikonstruksi secara sosial melalui kekuasaan aparat yang memiliki kewenangan menentukan siapa yang dianggap bersalah dan siapa yang dilindungi dari proses hukum. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap aktivis, pengacara, maupun *whistleblower* menjadi

¹³ Abdil Mughis Mudhoffir, ‘Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik’, *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18.1 (2013).

¹⁴ Mimin Dwi Hartono, ‘Memberantas Mafia Peradilan, Mampukah?’, tersedia di : <<https://mediaindonesia.com/opini/763600/memberantas-mafia-peradilan-mampukah>>, diakses tanggal 28 Oktober 2025..

¹⁵ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1986), hlm 112.

contoh nyata bagaimana mekanisme hukum dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik dan melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Salah satu bentuk penyimpangan lain yang juga krusial adalah pengabaian terhadap hak-hak prosedural tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk diam (*right to remain silent*), hak untuk didampingi penasihat hukum (*right to legal counsel*), hak untuk diberi tahu secara jelas mengenai dakwaan, serta hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Meskipun seluruh hak tersebut telah dijamin dalam KUHAP dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, penerapannya di lapangan masih jauh dari ideal. Dalam praktik, banyak tersangka tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal penyidikan, sehingga rentan mengalami intimidasi atau tekanan untuk memberikan pengakuan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem peradilan, di mana tersangka terutama dari kelompok masyarakat marginal sering kali tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menuntut pemenuhan hak-haknya. Permasalahan ini juga berkaitan dengan konsep *access to justice*, yang menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang baik, tetapi juga pada kemampuan individu untuk menegakkan hak-haknya dalam praktik, yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan tingkat literasi hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk pelanggaran prinsip *due process of law* yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya krisis struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memerlukan reformasi komprehensif dan fundamental. Dari sudut pandang sosiologi hukum, pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan semata-mata masalah individual atau teknis-prosedural, melainkan mencerminkan adanya masalah sistemik yang berkaitan dengan budaya hukum, struktur organisasi, sistem nilai, dan konteks sosial-politik yang melingkupi institusi penegak hukum. Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukumnya menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dan ketiga komponen ini harus bekerja secara sinergis.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, meskipun substansi hukum khususnya KUHAP dan peraturan terkait telah cukup memadai dalam menjamin *due process of law*, namun struktur hukum yaitu institusi, mekanisme penegakan hukum dan terutama budaya hukum yang meliputi nilai, sikap, dan perilaku aparat dan masyarakat terhadap hukum masih belum mendukung implementasi efektif dari prinsip tersebut. Oleh karena itu, upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana harus dimulai dari reformasi struktural dan kultural yang menyeluruh, bukan hanya perbaikan regulasi atau sanksi individual terhadap oknum yang melakukan pelanggaran.

Dampak Pelanggaran Prinsip *Due Process of Law* terhadap Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Integritas Sistem Peradilan Pidana

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan fondasi legitimasi yang sangat esensial bagi bekerjanya sistem peradilan pidana dalam negara demokratis yang berdasarkan hukum. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, sistem peradilan akan kehilangan otoritas moralnya dan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Satjipto

¹⁶ Friedman Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm 14.

Rahardjo menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap hukum dibangun melalui pengalaman konkret masyarakat dalam berinteraksi dengan institusi hukum, bukan hanya melalui teks-teks peraturan yang baik.¹⁷ Ketika aparat penegak hukum melanggar prinsip *due process of law*, hal ini secara langsung merusak persepsi masyarakat tentang keadilan prosedural, yang pada gilirannya mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum berada pada level yang rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kepercayaan terhadap institusi politik lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis legitimasi yang mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif.

Salah satu akibat paling mendasar dari pelanggaran prinsip *due process of law* adalah terjadinya delegitimasi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat menyaksikan atau mengalami praktik seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerasan, atau rekayasa kasus, mereka kehilangan keyakinan bahwa institusi penegak hukum dapat dipercaya sebagai pelindung keadilan. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa legitimasi sistem peradilan pidana sangat bergantung pada konsistensi antara apa yang dijanjikan oleh hukum dengan apa yang dipraktikkan oleh aparat penegak hukum di lapangan.¹⁸ Ketika konsistensi ini runtuh, masyarakat mulai melihat aparat bukan sebagai *law enforcer* yang menegakkan keadilan, melainkan sebagai *law breaker* yang justru melanggarnya. Pergeseran persepsi ini menimbulkan dampak jangka panjang, karena kepercayaan yang telah hilang membutuhkan waktu dan upaya yang besar untuk dipulihkan.

Krisis legitimasi tersebut kemudian berkembang menjadi sikap sinis masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan, yang dalam literatur disebut sebagai *legal cynicism*. Sikap ini terbentuk melalui akumulasi pengalaman negatif masyarakat, baik yang dialami secara langsung maupun yang diperoleh melalui media massa dan cerita orang lain. Sikap tersebut termanifestasi dalam berbagai ungkapan populer seperti “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” atau “keadilan hanya untuk yang punya uang”. Fenomena ini bukan sekadar pandangan individual, melainkan telah menjadi orientasi kolektif yang mengakar dalam budaya hukum masyarakat. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan menurun mereka enggan melapor, menolak menjadi saksi, atau memilih jalur non-formal seperti main hakim sendiri. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan rendahnya partisipasi publik memperburuk efektivitas sistem peradilan, dan inefektivitas tersebut semakin memperkuat sikap sinis masyarakat.¹⁹

Selain itu, pelanggaran *due process of law* juga memperkuat stratifikasi sosial dalam akses terhadap keadilan. Sistem peradilan pidana yang seharusnya menjamin kesetaraan justru kerap menunjukkan kecenderungan elitis dan diskriminatif, di mana kelompok masyarakat marginal seperti perempuan miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas menghadapi berbagai hambatan struktural dalam memperoleh keadilan. Ketimpangan ini tampak jelas ketika tersangka dari kalangan berkuasa atau kaya memperoleh perlakuan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 136.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 71.

¹⁹ Ainun Shavirah Hutamy, Sri Hayati, and Andi Muhammad Aditya, ‘Gambaran Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Di Kota Makassar Berdasarkan Demografi’, *Jurnal Psikologi Karakter*, 3.2 (2023), 540–45.

istimewa, seperti fasilitas tahanan yang lebih baik dan kemudahan akses terhadap penasihat hukum, sementara masyarakat miskin sering kali harus menghadapi kekerasan, tekanan, dan perlakuan diskriminatif. Ketika hukum yang semestinya menjadi instrumen kesetaraan justru memperkuat ketimpangan sosial, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai penjaga keadilan akan runtuh sepenuhnya.

Kondisi tersebut juga menimbulkan beban sosial yang luas bagi masyarakat. Korupsi dan penyimpangan prosedur dalam sistem peradilan tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang kompleks. Praktik korupsi dalam sistem hukum menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, melemahkan efisiensi ekonomi, serta mengurangi daya cegah (*deterrence effect*) dari hukum pidana karena pelaku potensial merasa dapat menghindari hukuman melalui suap atau koneksi politik. Akibatnya, angka kriminalitas meningkat, sementara rasa keadilan publik semakin menurun. Selain itu, terbentuknya ekonomi bayangan dalam sistem peradilan berupa pungutan liar dan pemerasan menciptakan beban ekonomi tersembunyi yang menguras sumber daya masyarakat, memperdalam ketimpangan sosial, dan memperkuat persepsi bahwa hukum hanya berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang.

Lebih jauh lagi, kegagalan sistem peradilan dalam menjamin keadilan tidak hanya memperlemah legitimasi lembaga hukum, tetapi juga mendorong fragmentasi dan polarisasi sosial yang semakin tajam. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum formal, mereka cenderung mencari perlindungan melalui identitas primordial seperti agama, etnis, atau kelas sosial yang dianggap lebih mampu memberikan rasa keadilan. Menurut Moh. Mahfud MD, kondisi ini menunjukkan melemahnya otoritas hukum negara dan mendorong munculnya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.²⁰ Akibatnya, muncul potensi konflik horizontal dan disintegrasi sosial, karena masyarakat kehilangan satu otoritas hukum yang diakui bersama untuk menegakkan keadilan.

Pada akhirnya, pelanggaran prinsip *due process of law* yang berlangsung secara sistemik tidak hanya mencederai integritas hukum, tetapi juga menimbulkan normalisasi terhadap penyimpangan atau deviasi hukum dalam praktik peradilan. Artidjo Alkostar menegaskan bahwa salah satu bahaya paling serius dari korupsi dan pelanggaran prosedural yang dibiarkan adalah terbentuknya budaya permisif di mana ketidakpatuhan terhadap hukum dianggap hal biasa dan bahkan menjadi bagian dari mekanisme kerja institusi.²¹ Ketika penyimpangan tersebut terus diabaikan, akan muncul *culture of impunity* sebuah kondisi ketika aparat penegak hukum merasa kebal terhadap sanksi dan masyarakat kehilangan keberanian untuk menuntut keadilan. Situasi ini menciptakan siklus rusaknya kepercayaan publik, melemahkan legitimasi lembaga hukum, serta mengubah hukum dari sarana moral dan keadilan menjadi instrumen kekuasaan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

Secara kumulatif, seluruh konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip *due process of law* tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga menimbulkan efek domino yang menggerogoti tatanan sosial secara

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 98.

²¹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (FH UII Press, 2008), hlm 134.

menyeluruh. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada lima faktor utama yaitu substansi hukum, mentalitas aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum, di mana kegagalan pada satu faktor akan memengaruhi keseluruhannya. Ketika semua faktor tersebut terganggu oleh pelanggaran sistemik, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan terus menurun, dan negara hukum kehilangan daya hidupnya.²² Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana harus dipahami bukan semata sebagai agenda reformasi hukum, melainkan sebagai rekonstruksi sosial yang menyeluruh, yang mencakup transformasi struktural, kultural, dan moral dalam institusi penegak hukum.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

Pelanggaran prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan sekadar persoalan perilaku menyimpang individu aparat, melainkan merupakan manifestasi dari krisis struktural dan kultural yang telah mengakar dalam tubuh penegak hukum. Pelanggaran seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerasan, rekayasa alat bukti, serta pengabaian hak-hak dasar tersangka menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sering kali dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan, ekonomi, dan budaya birokrasi yang koruptif. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan tajam antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum yang nyata, sehingga hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan berubah menjadi alat kontrol serta komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan lemahnya budaya hukum (*legal culture*) dan struktur hukum yang tidak mampu menjamin akuntabilitas maupun transparansi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana tidak dapat berhenti pada tataran normatif, melainkan harus mencakup rekonstruksi struktural, penguatan integritas kelembagaan, dan transformasi budaya hukum agar prinsip *due process of law* benar-benar terwujud sebagai fondasi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Pelanggaran prinsip *due process of law* memiliki dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran tersebut tidak hanya menciptakan delegitimasi terhadap lembaga penegak hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap sinis masyarakat terhadap hukum, memperkuat ketimpangan sosial dalam akses keadilan, serta memunculkan praktik korupsi dan penyimpangan yang mengakar dalam budaya birokrasi hukum. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi moral dan sosialnya sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas kelompok lemah. Krisis legitimasi ini kemudian berkembang menjadi ancaman terhadap kohesi sosial dan stabilitas negara hukum, karena masyarakat semakin menjauh dari mekanisme hukum formal dan mencari alternatif penyelesaian sendiri. Oleh karena itu, penegakan prinsip *due process of law* harus menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi peradilan pidana, guna membangun

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 8.

kembali kepercayaan publik, memperkuat legitimasi lembaga hukum, dan mengembalikan hukum pada hakikatnya sebagai pelindung keadilan bagi seluruh warga negara.

SARAN

Dengan pembahasan mengenai permasalahan kepercayaan public di atas, penulis berharap saran-saran berikut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas sistem peradilan di Indonesia:

1. Bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal secara menyeluruh guna memastikan prinsip *due process of law* diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan proses peradilan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui peningkatan transparansi, reformasi birokrasi di lembaga penegak hukum, serta penerapan mekanisme akuntabilitas yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan prosedural, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas hukum dapat dipulihkan.
2. Bagi masyarakat, penting untuk terus meningkatkan partisipasi aktif dalam melakukan pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum melalui pelaporan, pemantauan, maupun keterlibatan dalam forum-forum diskusi dan advokasi hukum. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan agar terbentuk budaya hukum yang kritis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (FH UII Press, 2008)
- Amin, Rizal Irvan, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8.2 (2021), 156-69
- Anom, Sutrisno, 'Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5.1 (2025), 18-28
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- , *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Haryanti Puspa Sari, Nawir Arsyad Akbar, 'Komnas HAM Terima 176 Aduan Dugaan Penyiksaan Oleh Polisi'
- Hutamy, Ainun Shavirah, Sri Hayati, and Andi Muhammad Aditya, 'Gambaran Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Di Kota Makassar Berdasarkan Demografi', *Jurnal Psikologi Karakter*, 3.2 (2023), 540-45
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Kusumo, Bambang Ali, 'Problematisa Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya', *Wacana Hukum*, 1.2 (2012), 1-13

- Larashati Putri dan Mochammad Najib Imanullah, 'Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11.1 (2023), 162
- Lawrence M, Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Pres, 1997)
- Mimin Dwi Hartono, 'Memberantas Mafia Peradilan, Mampukah?'
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Mudhoffir, Abdil Mughis, 'Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik', *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18.1 (2013)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- , *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006)
- , *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Della Sri Wahyuni, 'Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan'
- Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1986)